



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 60.10/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BATANG KAWA
KABUPATEN LAMANDAU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Nomor : 59/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020 tanggal, 15 Juni 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020;
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, penetapan perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 21/HK.03.1-Kpt/62/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 60/HK.03.1-Kpt/62/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

- Memperhatikan :**
1. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-KNP/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kinipan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-BT/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-GH/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ginih Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-BN/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Benakitan Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-LK/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Liku Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-MKG/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-KM/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Karang Mas Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-KN/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kina Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Berita Acara Nomor : 01/BA/PPS-JMT/VI/2020 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jemuat Kecamatan Batang Kawa Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Delang Kabutan Lamandau yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng di Palangka Raya;
2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Camat Batang Kawa di Kinipan.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum

Anggara Apriadi



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 60.10/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/VI/2020

TANGGAL : 15 Juni 2020

TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN BATANG KAWA KABUPATEN LAMANDAU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TAHUN 2020

KELURAHAN/DESA	NAMA	JABATAN
KINIPAN	RUDTINA	KETUA
BATU TAMBUN	JADI	KETUA
GINIH	MUHAMMAD IKHSAN	KETUA
BENAKITAN	LIYE	KETUA
LIKU	SUSINAWATI	KETUA
MENGGALANG	FEBRIADI	KETUA
KARANG MAS	OSA ORDI	KETUA
KINA	HENKULANUS	KETUA
JEMUAT	ROLEK	KETUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

Ttd

IRWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Kepala Sub. Bagian Hukum



Anggara Apriadi